



PENETAPAN

No.9/Pdt.P/2021/PN. Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

SUROSO, Tempat Tanggal Lahir :Pekalongan, 31-12-1962, Jenis Kelamin :Laki-laki, Warga Negara : Indonesia ,Agama :Islam , Pekerjaan :Petani/Pekebun ,Alamat Jl. Natuna, Desa Sungai Sahut, RT 016, RW 008, Selanjutnya disebut sebagai.....Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca berkas dan surat-surat dalam perkara ini:

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan saksi-saksi di persidangan dan juga memperhatikan bukti-bukti surat yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Bangko pada tanggal 24 November 2021 di bawah register Nomor: 9/Pdt.P/2021/PN.Bko yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dari pernikahan dengan Wahyu Lestari di Salatiga pada hari Senin tanggal 18 Februari 2013
2. Bahwa dari pernikahan tersebut permohonan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang lahir di Merangin pada hari Senin tanggal 26-10-2020 yang diberi nama dengan Putri
3. Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin mengganti anak pemohon dari dengan Aisyah sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 1502-LU-03112020-0003 menjadi dengan Leny Kartika Putri karena pemohon ingin mengubah nama.
4. Bahwa untuk sahnya ganti nama tersebut dan pengurusan akta kelahiran serta perubahan kartu keluarga perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Bangko.

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan No 9/Pdt.P/2021/PN. Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Bapak sudilah kiranya menerima permohonan ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan pemohon
- Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari nama” dengan Putri Aisyah“ menjadi “dengan Leny Kartika Putri “
- Memerintahkan Kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Merangin untuk mencatat tentang pergantian nama anak Pemohon tersebut dengan caramembuat catatan pinggir pada petikan Akte Kelahiran anak pemohon, Nomor 1502-LU03112020-0003 Serta pada buku register Catatan Sipil yang bersangkutan
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon :

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dimuka persidangan dan setelah surat permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan benar telah mengajukan permohonan tersebut dan tetap pada permohonannya semula.

Menimbang, bahwa guna menguatkan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut

A. SURAT

1. Fotocopy KTP atas nama Kepala Keluarga Suroso, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Suroso, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Putri Aisyah., diberi tanda P-3;
4. Fotocopy KTP atas nama Suroso , diberi tanda P-4 (a);
5. Fotocopy KTP atas nama Wahyu Lestari , diberi tanda P-4 (b);

Bahwa fotokopi surat-surat tersebut yaitu P-2, P-3, P-4(a),(b) telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dibandingkan dengan aslinya di persidangan, ternyata bersesuaian dengan aslinya sedangkan P-1 merupakan Fotocopi dari Fotocopy;

B.SAKSI

1. Marsiti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi merupakan kakak ipar Pemohon yang jarak rumahnya kurang lebih 3 (tiga) km dengan pemohon;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan No 9/Pdt.P/2021/PN. Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui nama anak pemohon yang diperbaiki yang akta diperbaiki yaitu Putri Aisyah karena pernah diperlihatkan aktanya oleh pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon mengajukan perbaikan akta anak pemohon ke pengadilan dari pemohon sendiri;
- Bahwa pemohon tinggal bersama istri pemohon yaitu Wahyu Lestari dan mempunyai anak 4 (empat) orang anak perempuan bernama Rizka, Sabrina, Alena dan Putri Aisyah sekarang berusia 1 (satu) tahun;
- Bahwa setahu saksi tujuan pemohon memperbaiki akta kelahiran anak pemohon yang semula bernama Putri Aisyah menjadi Leny Kartika Putri karena telah direncanakan sudah lama oleh pemohon nama tersebut dan yang paling penting untuk kepentingan pengurusan surat-surat penting anak pemohon lainnya guna melanjutkan sekolah;
- Bahwa kesalahan terjadi saat Pemohon menerima Akta kelahiran anak pemohon yang bernama Putri Kartika dari bidan yang menanganinya saat istri pemohon melahirkan saat itu bidan tersebut diberitahu nama yang akan digunakan awalnya tertulis Putri Aisyah lalu pemohon ingin menggantinya menjadi Leny Kartika Putri;
- Bahwa kemudian setelah akte kelahiran terbit oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merangin pada tahun 2020 lalu pemohon melihat dan membacanya Akta anak pemohon ternyata masih tertulis Putri Aisyah bukan Leny Kartika Putri lalu pemohon menanyakan kembali dijawab bidannya jika ingin menggantinya lagi harus dengan sidang Pengadilan dan sampai sekarang belum juga diurus oleh bidan tersebut;
- Bahwa berdasarkan bidan tersebut mengatakan diperbaiki di Disdukcapil Kab.Merangin melalui penetapan yang dikeluarkan oleh pihak pengadilan;

2. Jarwadi. dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan tetangga Pemohon yang tinggal satu desa yang jarak rumahnya kurang lebih 1 (satu) km dengan pemohon;
- Bahwa pemohon bekerja sebagai petani sawit;
- Bahwa saksi mengetahui nama anak pemohon yang diperbaiki yang akta diperbaiki yaitu Putri Aisyah karena pernah diperlihatkan aktanya oleh pemohon;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan No 9/Pdt.P/2021/PN. Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pemohon mengajukan perbaikan akta anak pemohon ke pengadilan dari pemohon sendiri;
- Bahwa pemohon tinggal bersama istri pemohon yaitu Wahyu Lestari dan mempunyai anak 4 (empat) orang anak perempuan bernama Rizka, Sabrina, Alena dan Putri Aisyah sekarang berusia 1 (satu) tahun;
- Bahwa setahu saksi tujuan pemohon memperbaiki akta kelahiran anak pemohon yang semula bernama Putri Aisyah menjadi Leny Kartika Putri karena telah direncanakan sudah lama oleh pemohon nama tersebut dan yang paling penting untuk kepentingan pengurusan surat-surat penting anak pemohon lainnya guna melanjutkan sekolah;
- Bahwa kesalahan terjadi saat Pemohon menerima Akta kelahiran anak pemohon yang bernama Putri Kartika dari bidan yang menanganinya saat istri pemohon melahirkan saat itu bidan tersebut diberitahu nama yang akan digunakan awalnya tertulis Putri Aisyah lalu pemohon ingin menggantinya menjadi Leny Kartika Putri;
- Bahwa kemudian setelah akte kelahiran terbit oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merangin pada tahun 2020 lalu pemohon melihat dan membacanya Akta anak pemohon ternyata masih tertulis Putri Aisyah bukan Leny Kartika Putri lalu pemohon menanyakan kembali dijawab bidannya jika ingin menggantinya lagi harus dengan sidang Pengadilan dan sampai sekarang belum juga diurus oleh bidan tersebut;
- Bahwa berdasarkan bidan tersebut mengatakan diperbaiki di Disdukcapil Kab.Merangin melalui penetapan yang dikeluarkan oleh pihak pengadilan;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa pemohon di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengajukan perbaikan dalam akta anak pemohon yang bernama Putri Aisyah menjadi Leny Kartika Putri;
- Bahwa kesalahan terjadi saat Pemohon menerima Akta kelahiran anak pemohon yang bernama Putri Kartika dari bidan yang menanganinya saat istri pemohon melahirkan saat itu bidan tersebut diberitahu nama yang akan digunakan awalnya tertulis Putri Aisyah lalu pemohon ingin menggantinya menjadi Leny Kartika Putri;

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan No 9/Pdt.P/2021/PN. Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah akte kelahiran terbit oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merangin pada tahun 2020 lalu pemohon melihat dan membacanya Akta anak pemohon ternyata tertulis Putri Aisyah bukan Leny Kartika Putri lalu pemohon menanyakan kembali dijawab bidannya jika ingin menggantinya lagi harus dengan sidang Pengadilan dan sampai sekarang belum juga diurus oleh bidan tersebut;
- Bahwa berdasarkan bidan tersebut mengatakan diperbaiki di Disdukcapil Kab.Merangin melalui penetapan yang dikeluarkan oleh pihak pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini dianggap telah tercatat pula dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti yang diajukan Pemohon yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, Hakim telah memperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa dari pernikahan dengan Wahyu Lestari di Salatiga pada hari Senin tanggal 18 Februari 2013
- Bahwa dari pernikahan tersebut permohonan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang lahir di Merangin pada hari Senin tanggal 26-10-2020 yang diberi nama dengan Putri Aisyah;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin mengganti anak pemohon dari dengan Putri Aisyah menjadi dengan Leny Kartika Putri karena pemohon ingin mengubah nama.
- Bahwa kesalahan terjadi saat Pemohon menerima Akta kelahiran anak pemohon yang bernama Putri Kartika dari bidan yang menanganinya saat istri pemohon melahirkan saat itu bidan tersebut diberitahu nama yang akan digunakan awalnya tertulis Putri Aisyah lalu pemohon ingin menggantinya menjadi Leny Kartika Putri;
- Bahwa kemudian setelah akte kelahiran terbit oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merangin pada tahun 2020

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan No 9/Pdt.P/2021/PN. Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu pemohon melihat dan membacanya Akta anak pemohon ternyata tertulis Putri Aisyah bukan Leny Kartika Putri lalu pemohon menanyakan kembali dijawab bidannya jika ingin menggantinya lagi harus dengan sidang Pengadilan dan sampai sekarang belum juga diurus oleh bidan tersebut;

- Bahwa berdasarkan bidan tersebut mengatakan diperbaiki di Disdukcapil Kab.Merangin melalui penetapan yang dikeluarkan oleh pihak pengadilan;

Bahwa;

- Bahwa Anak pemohon yaitu Putri Aisyah sekarang masih berumur 1 (satu) tahun;
- Bahwa Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Putri Aisyah tersebut akan digunakan untuk mengurus berbagai kepentingan;
- Bahwa meskipun penghilangan tersebut dalam akta anak pemohon yang bernama Putri Aisyah pada dasarnya adalah orang yang sama yaitu anak pemohon;

Menimbang, bahwa landasan hukum perbaikan akta kelahiran sebagaimana dalam Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, tentang Persyaratan dan Tata Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagai berikut:

Ayat (1): "Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta"

Ayat (2): "Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:

1. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan
2. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai bukti-bukti surat tersebut dan sekaligus menghubungkannya dengan keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Marsiti dan saksi Jarwadi Pemohon tinggal satu Desa dengan saksi hanya beda jaraknya saja dan bukti P-1, P-2 yaitu bukti Surat Keterangan dan Kartu Tanda Penduduk atas nama P-4 (a),P-4 (b) yang mana bukti ini adalah bukti surat yang dikeluarkan

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan No 9/Pdt.P/2021/PN. Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus diterima sebagai suatu kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya, dari bukti tersebut dapat diketahui bahwa Pemohon adalah benar Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai penduduk yang berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangko, oleh karena itu permohonan Pemohon yang diajukan di Pengadilan Negeri Bangko sudah tepat dan benar sehingga Pengadilan Negeri Bangko berwenang untuk menerima dan mengabulkan permohonan ini serta memberikan penetapan ;

Menimbang, bahwa bukti P-2 adalah bukti yang menerangkan bahwa antara pemohon dengan suami pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Februari 2013 di KUA Kecamatan Tingkir Kabupaten Salatiga Propinsi Jawa Tengah, yang mana hal ini juga sesuai dengan keterangan saksi, sehingga Hakim menerima bukti tersebut sebagai hal yang benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi Marsiti dan saksi Jawardi dan pemohon sendiri menyatakan bahwa mengganti nama anak pemohon yang bernama Aisyah sesuai dengan menjadi dengan Leny Kartika Putri. Bahwa penggantian nama tersebut karena kesalahan terjadi saat Pemohon menerima Akta kelahiran anak pemohon yang bernama Putri Kartika dari bidan yang menanganinya saat istri pemohon melahirkan saat itu bidan tersebut diberitahu nama yang akan digunakan awalnya tertulis Putri Aisyah lalu pemohon ingin menggantinya menjadi Leny Kartika Putri;

Menimbang, bahwa nama seseorang adalah merupakan identitas yang selalu melekat pada diri seseorang yang sekaligus mengandung makna filosofis yang sangat berarti bagi yang bersangkutan yang sekaligus dapat pula mencerminkan eksistensi seseorang terhadap orang lain (secara sosiologis);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan akta kelahiran yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang (termasuk anak pemohon) sudah dimiliki anak pemohon sejak tanggal 26 Oktober 2020 yang masih mencantumkan nama Putri Aisyah namun karena alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka pemohon menginginkan agar penulisan Akta Kelahiran Anak Pemohon menjadi Leny Kartika Putri sehingga permohonan pemohon angka 2 yang menyatakan memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari nama Putri Aisyah menjadi "dengan Leny Kartika Putri dapat dikabulkan;

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan No 9/Pdt.P/2021/PN. Bko



Menimbang bahwa selebihnya dari hal tersebut diatas akta anak pemohon juga memerlukan kekuatan secara yuridis formal dikarenakan untuk selanjutnya setelah ada perbaikan dalam akta anak pemohon maka segala tindakan hukum anak pemohon yang menggunakan identitas yang telah diperbaiki menjadi memiliki kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya. Dan juga selain daripada itu dengan adanya perbaikan dalam akta anak pemohon akan menimbulkan kepastian hukum mengenai identitas dari akta kelahiran anak pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan pemohon untuk memperbaiki akta anak pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa agar perbaikan dalam akta kelahiran anak pemohon juga diakui secara administratif oleh Negara maka selanjutnya perbaikan dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut harus dicatat oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merangin yang dulunya menerbitkan akta kelahiran anak pemohon setelah ditunjukkan salinan resmi penetapan ini pada Register yang diperuntukkan untuk itu ke dalam catatan pinggir ;

Menimbang, bahwa karena permohonan dikabulkan maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 serta peraturan perundangan lainnya

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari nama" dengan Putri Aisyah" menjadi "dengan Leny Kartika Putri "
3. Memerintahkan Kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Merangin untuk mencatat tentang pergantian nama anak Pemohon tersebut dengan cara membuat catatan pinggir pada petikan Akte Kelahiran anak pemohon, Nomor 1502-LU03112020-0003 Serta pada buku register Catatan Sipil yang bersangkutan
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan No 9/Pdt.P/2021/PN. Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bangko, pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021, oleh kami Dini Nusrotudiniyah Arifin S.H., selaku Hakim Tunggal dalam perkara perdata permohonan, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum didampingi Mustaqim, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Mustaqim, S.H

Dini Nusrotudiniyah Arifin, SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp	75.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp	10.000,00
3. Materai	: Rp	10.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00 +
Jumlah	: Rp	135. 000, 00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 9 dari 8 halaman Penetapan No 9/Pdt.P/2021/PN. Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)